

HUKUM ISLAM SEBUAH KONSEP DAN URGENSINYA

M. Fadli¹, Abdurrahman R², Qadir Gassing³
fadlifudhail@gmail.com¹, abdul.rauf@uin-alaudidin.ac.id², qadir.gassing@gmail.com³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moral, sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam meliputi keadilan, panduan hidup, pemeliharaan kesejahteraan, keharmonisan dalam masyarakat, dan kepentingan publik. Hukum Islam memiliki urgensi yang besar bagi umat Islam karena memberikan panduan moral, etika, dan hukum yang mengatur kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Konsep, Urgensi.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang memiliki akar dalam ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam, yang terutama terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagai panduan bagi umat Islam, hukum Islam memberikan kerangka kerja moral, etika, dan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pendahuluan ini, kami akan membahas secara singkat konsep dasar, serta urgensi hukum Islam dalam kehidupan umat Islam modern.

Dengan memahami hukum Islam secara universal, diharapkan kita dapat mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mempengaruhi dan membentuk kehidupan individu dan masyarakat Muslim, serta relevansinya dalam menanggapi berbagai tantangan dan perubahan zaman yang terus berkembang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data-data maupun bahan-bahan studi kepustakaan atau library research. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian atau penelusuran yang mana kegiatannya terbatas pada bahan-bahan koleksi dalam perpustakaan tanpa adanya riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu kata Hukum dan Islam. Kata Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu yang berasal dari kata kerja (fi'il) hakama-yahkumu-hukman yakni menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris yaitu mencegah atau menolak, yang mana mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan juga menolak bentuk-bentuk kemafsadatan lainnya. Sedangkan menurut Al-Fayumi, hukum memiliki makna menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan masalah.

Sedangkan kata Islam merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab dari jenis masdar yaitu dari kata aslama-yuslimu-islaman yang memiliki arti keselamatan, ketentraman atau keamanan. Islam sebagai agama keselamatan haruslah memiliki aspek-

aspek yaitu pada hubungan vertikal dengan Allah, manusia itu harus bertawakkal atau berserah diri, dalam hubungan horizontal dengan makhluk Allah, hendaknya makhluk tersebut saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, Islam itu dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan bathin dan juga jasmani.

Istilah hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syari'at dan fikih. Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah nabi Muhammad saw dan fikih adalah pemahaman juga hasil pemahaman tentang syari'at. Hukum Islam di dalam literatur barat disebut dengan istilah Islamic Law, yang pada umumnya memiliki definisi sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Hukum Islam mempunyai suatu karakteristik yang berbeda dengan hukum Barat dan juga hukum Adat. Karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam adalah; pertama, dimensi syari'at dan fikih. Kedua, ketuhanan dan kemanusiaan yaitu iman dan ihsan atau aqidah dan akhlak. Ketiga, hukum islam bersifat universal atau menyeluruh, yang mengatasi ruang dan waktu, mencakup bidang ibadat, muamalat, sanksi dunia dan akhirat maupun kontekstual.

2. Konsep Hukum Islam

1. Sempurna

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan rinciannya pada hadis-hadis nabi saw atau pada ijihad ulama.

Dengan menerapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima disemua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan al-Qur'an tentang hukum Islam dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberi kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

2. Universal

Akidah dan syari'at Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil'alamin, sesuai dengan misi yang diemban rasulullah saw. Syari'at Islam diturunkan Allah swt guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan bahagia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia serta dapat diberlakukan disetiap bangsa dan negara, karena berasaskan "manusia dihadapan Allah adalah sama, yang membedakan adalah takwanya.

Terbukti bahwa agama Islam telah tersebar diseluruh dunia, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensinya. Berlaku atau tidak berlakunya hukum Islam disuatu negeri, tidak mengurangi keuniversalannya, sebab hal itu tergantung pada kesadaran bersyari'ah dari masyarakat Islam di negara yang bersangkutan.

3. Dinamis

Aturan dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam bukan hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup di zaman dahulu saja, melainkan juga untuk

manusia modern bahkan sampai akhir zaman. Faktor yang membuat hukum Islam bersifat Dinamis, selain karena al-Qur'an dan al-Hadis itu sendiri bersifat dinamis, rasional dan relevan dengan sains modern, karena juga dari kedua sumber tersebut memancar ajaran ijtihad, yaitu kesungguhan mendayagunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan adanya ijtihad, tiada suatu perkara pun yang muncul yang tidak terjawab kedudukannya.

4. Elastis

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung di dalamnya. Misalnya: makanan yang haram menjadi halal dalam keadaan darurat, boleh meninggalkan puasa bagi orang yang sakit, sedang dalam perjalanan dan wanita hamil yang menyusui. Kelonggaran-kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dan luwes.

5. Sistematis

Hukum Islam bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang bertalian secara logis. Beberapa perintah saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat dalam al- Qur'an senantiasa di iringi dengan perintah zakat. Berulang-ulang Allah berfirman : makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan". Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Demikian pula lembaganya, senantiasa berhubungan satu dengan lainnya. Pengadilan agama dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila hanya diterapkan sebagian.

6. Manusiawi

Hukum Islam adalah hukum kemanusiaan, pada asalnya semua undang-undang bersifat kemanusiaan, semua penyusun undang-undang bermaksud membuat undang-undang untuk kesejahteraan dan kejayaan bagi masyarakat.

Hukum Islam adalah insaniyyah yang sebenarnya, hukum yang sungguh memberikan perhatian yang penuh kepada manusia, memelihara semua hal yang berkaitan dengan manusia, baik mengenai diri, mengenai ruh, mengenai akal, mengenai aqidah, mengenai usaha, mengenai pahala dan siksa. Baik selaku perorangan maupun anggota masyarakat, mengenai anak istrinya, harta kekayaannya, keutamaan dan kekejiannya dan aneka rupa yang lain, yang tak dapat dihitungkan dan dihindarkan.

3. Urgensi Hukum Islam

1. Panduan Hidup

Bagi umat Muslim, hukum Islam adalah panduan utama dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tidak hanya aspek ritual seperti ibadah (mahdah), tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hukum Islam memberikan kerangka kerja moral dan etika yang dianggap sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka.

Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa al-qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma'. Al-qur'an merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan dalam situasi dan kondisi apapun bagi umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Muhammad saw

sebagai seorang rasul dan pemegang mukzijat al-qur'an diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum didalam al-qur'an. Penjelasan beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan mengamalkan perintah yang terkandung dalam dua sumber hukum Islam yang utama, yakni al-qur'an dan hadits. Apabila di dalam keduanya belum ditemukan secara jelas tentang masalah terbaru, maka al-qur'an dan hadits itu sendiri yang memerintahkan para ulama untuk mencurahkan pemikirannya dalam menetapkan hukum, dan hasil kesepatannya dinamakan ijma. Dengan demikian ijma dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

2. Pemeliharaan Kesejahteraan

Hukum Islam juga berusaha untuk memelihara kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip Maqasid al-Shariah menekankan perlunya melindungi kepentingan dasar manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah ini, hukum Islam berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

Sejahtera dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti aman sentosa dan makmur, selamat serta terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan kesejahteraan yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman. Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani. Untuk merealisasikan tujuan syariah supaya dapat mewujudkan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yaitu: terpeliharanya agama jiwa, akal, keturunan dan harta. Sumber tersebut dapat dikatakan sebagai pijakan ataupun ukuran manusia dalam tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Konsep kesejahteraan dapat dipahami bahwa manusia dapat dikatakan mencapainya tidak hanya di nilai dari segi materi saja seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya seperti halnya dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat terpenuhi. Bahkan aspek spiritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan, karena kebahagiaan tidak hanya dinilai dari kehidupan di dunia saja akan tetapi kesejahteraan akhirat menjadi orientasi dalam setiap usaha manusia dalam memperoleh kebahagiaan materil .

3. Keadilan

Salah satu aspek utama dari hukum Islam adalah penekanan pada keadilan. Konsep Adalah (keadilan) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Hukum Islam dirancang untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya.

Kata keadilan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata "adil" yang memiliki makna tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya, tidak sewenang-sewenang. Adapun keadilan memiliki makna sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan adalah perlakuan yang seimbang juga sesuai dengan ketentuan, tidak menyalahkan

yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Demikian arti keadilan secara etimologi (lughawi). Adapun pengertian atau definisi keadilan secara terminologi adalah bahwa keadilan merupakan penyampaian segala sesuatu yang semestinya menjadi haknya dan menjauhi segala sesuatu yang bukan haknya sesuai dengan kadar masing-masing haknya.

Keadilan adalah tujuan utama dari Syari'ah (hukum Islam). Keadilan menurut Syari'ah adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang haknya akan tetapi sebagai sebuah rahmat (kasih sayang). Melakukan perbuatan adil merupakan langkah taqwa setelah beriman kepada Allah. Sebuah perintah tanpa keadilan dapat membuat hukum itu menjadi kejam bahkan sangat mengerikan. Oleh karena itu, keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum. Keadilan adalah kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa. Melakukan keadilan berarti tidak melakukan ketidakadilan.

Diantara tujuan dari hukum Islam adalah tercapainya sebuah keadilan. Karena Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan, adil dan ihsan di kalangan masyarakat muslim maupun umat manusia pada umumnya. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan terhadap keluarga, keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan terhadap bangsa dan negara serta keadilan dunia.

4. Harmoni dalam bermasyarakat

Hukum Islam mempromosikan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat dengan mengatur hubungan antarindividu, keluarga, dan komunitas. Prinsip-prinsip seperti tolong-menolong, toleransi, dan menghormati hak-hak individu dan kelompok menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Pandangan Islam terhadap masyarakat menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti saling tolong-menolong, toleransi, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga pada peran individu dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dalam konteks pendidikan Islam, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai agama, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan membentuk karakter individu. Prinsip-prinsip pendidikan Islam, seperti keselarasan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, serta pendekatan pembelajaran yang holistik, memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun terdapat konsep dan prinsip-prinsip yang jelas dalam pendidikan Islam, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, baik dalam lingkup individu maupun masyarakat.

5. Kepentingan Politik

Hukum Islam tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan publik. Melalui aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, hukum Islam berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Islam bukan hanya agama, akidah dan ibadah saja, tapi ia adalah agama, akidah, ibadah dan seluruh amal yang mewarnai seluruh aspek kehidupan praktis masyarakat. Syumul (kesempurnaan) agama Islam tentu ada dalam segala aspek tersebut, salah satunya adalah politik (partai politik). Maka partai politik juga merupakan wadah yang integral/komprehensif dalam Islam sebagai jalan meraih tujuan pelaksanaan syariat Islam. Dalam bekerja untuk Islam haruslah mempunyai pandangan yang menyeluruh dan mendalam. Seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika ia seorang politikus, mempunyai jangkauan pandangan yang jauh dan mempunyai kepedulian dan kecemburuan

terhadap umatnya. Pembatasan dan pembuangan makna politik dari Islam sama sekali tidak pernah digariskan oleh Islam.

Tata aturan Islam bersifat politik dan bersifat agama. Karena hakikat Islam melengkapi segi-segi kebendaan dan segi-segi kejiwaan yang mencakup segala amal insani dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah falsafah Islam yang menjalin urusan dunia dan akhirat yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya

Urgensi hukum Islam terletak pada perannya sebagai panduan moral dan hukum yang memberikan arahan yang jelas dan komprehensif bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, harmoni, dan kepentingan publik, hukum Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum Islam menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan umat Islam di berbagai konteks dan zaman.

KESIMPULAN

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moral, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam tulisan ini, telah dijelaskan konsep dasar hukum Islam, latar belakang sejarahnya, serta urgensi dan relevansinya dalam kehidupan umat Islam.

Urgensi hukum Islam sangatlah penting dalam membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi individu dan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga urusan sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip keadilan yang menjadi pilar utama dalam hukum Islam menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Selain itu, melalui prinsip Maqasid al-Shariah, hukum Islam juga bertujuan untuk memelihara kesejahteraan individu dan masyarakat serta mempromosikan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum Islam menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan umat Islam di berbagai konteks dan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Almahmudi, N. M. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–19.
- Nuruddin, A. (1996). Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 34(59), 209–214.
- Rosida, U. H. (2023a). Keadilan Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 108–123.
- Rosida, U. H. (2023b). Keadilan Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 108–123.
- Setiawan, D., Af, M. A., Aziz, F. M., Fajar, A., & Yurna, Y. (2023). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia Dan Masyarakat. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(4), 52–63.
- Syahanti, S. H. (2017). Urgensi Partai Politik dalam Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 74–86.